



PUTUSAN

Nomor 101/PDT/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

CHINDY, lahir di Pontianak tanggal 9 September 1977, umur 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Arteri Supadio Komplek Ruko Nomor C 9 (Cafe Antum) Pontianak, Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

M e l a w a n

SUMITO, S.E., tempat tanggal lahir di Pontianak, 5 Nopember 1969. Jenis Kelamin Laki Laki, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Komodor Yos. Sudarso, Gang Duku Baru RT 001, RW 018, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. NIK KTP 6171030511690006, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor 101/PDT/2020/PT PTK tanggal 08 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 13 Oktober 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan pad tanggal 6 Pebruari 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Pebruari 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama suami istri yang masuk dalam ruang lingkup keluarga, bukan gugatan sengketa keperdataan lainnya. Oleh karenanya pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama dimaksud adalah istri/ mantan istri dan suami/ mantan suami yang dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat bukan orang lain atau bukan pula pihak ketiga lainnya;

Bahwa pihak ketiga dalam praktek peradilan dimaksudkan bilamana terdapat pihak lain yang berkedudukan seimbang (equoiti). Namun dalam sengketa harta bersama, pihak-pihak yang berkedudukan seimbang adalah suami – istri yang bersangkutan. Sehingga mendudukan pemegang hak jaminan/hak tanggungan ataupun pembeli sebagai subyek (tergugat) dalam sengketa harta bersama tidaklah bersifat imperative (keharusan) dengan kata lain gugatan pembagian harta bersama tidaklah mengharuskan melibatkan pemegang hak jaminan, karena hak jaminan maupun hak tanggungan hak mempunyai hak privileg (hak utama) atas penjualan barang (tanah) jaminan dalam pemenuhan hutang suami-istri dari pada orang lain;

Bahwa meskipun menarik pihak ketiga tidak bersifat imperatif, namun Penggugat memandang perlu untuk menarik pihak ketiga agar perkara aquo menjadi terang dan jelas sehingga akan mempermudah dalam hal eksekusi);

B. DASAR HUKUM

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Pasal 19 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami –istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”

Pasal 122 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua penghasilan dan pendapatan begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu”

Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 tanggal 9 Desember 1956, menyatakan "Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 64 K/SIP/1961 tanggal 19 April 1961 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing masing menjadi separuh" ;

C. KRONOLOGIS

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang menikah dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 190/1999 dikeluarkan tanggal 27 Juli 1999, di Pontianak ;

Namun ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Ptk tanggal 16 Oktober 2019 dan telah dicatatkan dalam Kutipa Akta Perceraian Nomor : 6171-CR-02012020-0001 tanggal 3 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

Bahwa selama menjalin perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu masing masing bernama :

1. William Siman, laki laki, umur 20 tahun ;
2. Erick Siman, laki laki, umur 19 tahun ;
3. Wico Siman, laki laki, umur 14 tahun ;
4. Kate Efrem Siman, Perempuan, umur 8 tahun ;

Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta kekayaan bersama hasil jerih payah bersama berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak yaitu :

BENDA BERGERAK

1. Mobil CRV KB 1308 QN perolehan tahun 2008 an. CHINDY;
2. Mobil Box KB 9782 HZ perolehan tahun 2011 an. Sumito;

Yang selanjutnya poin 1 - 2, tersebut diatas mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**

BENDA TIDAK BERGERAK

1. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 3030/sei jawi, gambar situasi no 2181/1986 tanggal 29 Mei 1986 seluas 68 m2 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI, tanggal lahir 05/11/1969 di pontianak;
2. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor: 3028/Sungai Jawi luar, Gambar situasi nomor 2182/1986, tanggal 29 Mei 1986 seluas 68 m2 atas nama CHINDY, tanggal lahir 09/09/1977 di pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor: 10616/Sungai Jawi Luar, Surat Ukur nomor 03013/Sungai Jawi Luar/2014, tanggal 13/03/2014 seluas 184 m2 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI, tanggal lahir 05/11/1969 dipontianak;
4. STTS dan SPPT PBB tahun 2018 dengan Nop 61.71.030.007.001-0778.0 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI,;
5. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor: 10615/Sungai Jawi Luar, Surat Ukur nomor 03012/Sungai Jawi/2014, tanggal 13 Maret 2014 seluas 268 m2 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI, tanggal lahir 05/11/1969 dipontianak;
6. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor: 896/Siantan Tengah, Surat Ukur nomor 482/Siantan Tengah/2001, tanggal 25 Januari 2001 seluas 80 m2 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI, tanggal lahir 05/11/1969 dipontianak;
7. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor: 899/Siantan Tengah, Surat Ukur nomor 483/Siantan Tengah/2001, tanggal 25 Januari 2001 seluas 64 m2 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI, tanggal lahir 05/11/1969 dipontianak;
8. STTS dan SPPT PBB tahun 2018 dengan Nop 61.71.030.007.001-0119.0 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI,;
9. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor:/Siantan Tengah, Surat Ukur nomor/Siantan Tengah/.seluas 988 m2 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI, tanggal lahir 05/11/1969 dipontianak (sertifikat ditangan tergugat sehingga penggugat tidak bisa menjelaskan detailnya);
10. Sebuah gelang tali plat bunga 10.800 gram perolehan tahun 5/04/2018;
11. 1 buah cincin bunga fiber seberat 3.600 gram perolehan tahun 5/04/2018;
12. 1 buah liontin seberat 1.760 gram perolehan tahun 5/04/2018;
13. 1 buah kalung kak yis seberat 7.450 gram perolehan tahun 25/06/2012;
14. 1 buah kalung itali giaman kolola seberat 20.050 gram perolehan tahun 08/04/2014;
15. 1 buah cincin diamond seberat 7.970 gram perolehan tahun 23/06/2018;
16. 1 buah gelang rantai tali hitam Gucci Fiber seberat 8.740 gram perolehan tahun 09/06/2018;
17. 1 buah jam tangan Bonia B632 perolehan tahun 20/09/2009;
18. 1 buah anting jepit seberat 0.980 gram perolehan tahun 23/08/2017;
19. 1 buah kalung rantai preman itali seberat 2.650 gram perolehan tahun 23/08/2017;
20. 1 buah cincin ladyday mata biru seberat 5.520 gram perolehan tahun 08/11/2017;

Halaman 4 dari 17 halaman, putusan Nomor 101/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 buah subang GTI model bintang seberat 2.680 gram perolehan tahun 03/02/2018;
22. 1 buah subang bulat seberat 3.190 gram perolehan tahun 08/06/2013;
23. 1 buah anting rumbai seberat 3.730 gram perolehan tahun 12/10/2006;
24. 1 buah gelang boli 3 dimensi seberat 11.270 gram perolehan tahun 31/01/2017;
25. 1 buah liontin angsa mp mata biru seberat 6.530 gram perolehan tahun 06/08/2017;
26. 1 pasang subang segiempat ck keramik seberat 2.340 gram perolehan tahun 02/02/2018;
27. 1 buah gelang rantai gantungan bola bola seberat 23.110 gram perolehan tahun 07/11/2018;

Yang selanjutnya poin 1 - 27, tersebut diatas mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II**;

Bahwa selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian perkawinan/perjanjian pisah harta sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta;

Bahwa oleh karena harta sebagaimana tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum, harta sebagaimana tersebut diatas (in casu, objek sengketa I samapi dengan objek sengketa II) adalah harta bersama (gono gini). Hal ini sesuai aturan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" Junto Pasal 119 KUHPdata yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan". Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan/ menetapkan sebagai hukum terhadap harta bersama (gono gini) tersebut diatas pada poin objek sengketa dinyakan sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap objek sengketa yang telah terurai diatas, belum pernah dibagikan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum dan sampai saat ini seluruh objek sengketa dalam kekuasaan Tergugat ;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing masing atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa objek sengketa yang telah diuraikan diatas harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Tergugat. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 128 KUHPdata yang menyatakan bahwa "Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang barang itu";

Bahwa pembagian setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 tanggal 9 Desember 1956, menyatakan bahwa "Harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama" Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 64 K/SIP/1961 tanggal 19 April 1961 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing masing mendapat separoh";

Abhwa selain pembagian seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama secara natura, pembagian harta bersama juga melekat pada penghasilan dan pendapatan-pendapatan yang timbul dari usaha bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 122 KUHPdata yang menyatakan bahwa "Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu;

Oleh karenanya, berpihak pada landasan hukum tersebut diatas, patut menurut hukum Pengadilan menyatakan/ menetapkan sebagai hukum Penggugat berhak mendapatkan separuh atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari perolehan harta bersama termasuk penghasilan dan pendapatan-pendapatan selama masa perkawinan;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan objek sengketa tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat;

Bahwa dari situasi yang sulit terhadap pembagian harta bersama (gono gini) bersama Tergugat secara suka rela terlebih mengharapkan itikad baik Tergugat. Oleh karena demi kepastian hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi yaitu memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak atas kesemua objek sengketa kepada pihak ketiga atau kepada siapaun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasar putusan pengadilan dan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam pokok perkara yaitu menghukum Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi harta bersama dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang umum;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan aquo dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, maka penggugat mohonkan agar kiranya pengadilan/Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita marital (Vide Pasal 186 KUHPerdata Jo. Pasal 24 ayat 2 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan) da ataupun sita jaminan (Vide Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gono gini sebagaimana tersebut pada posita poin 3 khususnya terhadap harta tidak bergerak;

Bahwa Penggugat meminta itikad baik dari Tergugat agar secara suka rela dan legowo membagi seperdua (1/2) dari harta bersama, kita menyadari bahwa masing masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama tersebut diatas merupakan hasil pencarian bersama dari jerih payah da keringat bersama sama. Jika awal pertemuan Penggugat dan Tergugat penuh suka cita maka diharapkan dalam perpisahan juga demikian, agar tiada dusta diantara kita, masa lalu biarlah berlalu, salah da khilaf biarlah menjadi penebusan dosa dikemudian hari ;

Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini meskipun dalam praktiknya Penggugatlah yang menanggung baiya;

Berdasarkan hal hal dan alasan yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada etua Pengadilan Negeri Kota Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

D. DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat untuk mengalihkan peralihan hak atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa II kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan;

E. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :

Benda Bergerak :

1. Mobil CRV KB 1308 QN perolehan tahun 2008 an. CHINDY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mobil Box KB 9782 HZ perolehan tahun 2011 an. Sumito;
yang disebut **OBJEK SENGKETA I**;

Benda Tidak Bergerak :

1. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 3030/sei jawi, gambar situasi no 2181/1986 tanggal 29 Mei 1986 seluas 68 m2 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI, tanggal lahir 05/11/1969 di pontianak;
2. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor: 3028/Sungai Jawi luar, Gambar situasi nomor 2182/1986, tanggal 29 Mei 1986 seluas 68 m2 atas nama CHINDY, tanggal lahir 09/09/1977 di pontianak;
3. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor: 10616/Sungai Jawi Luar, Surat Ukur nomor 03013/Sungai Jawi Luar/2014, tanggal 13/03/2014 seluas 184 m2 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI, tanggal lahir 05/11/1969 dipontianak;
4. STTS dan SPPT PBB tahun 2018 dengan Nop 61.71.030.007.001-0778.0 atas nama SUMITOSARJANA EKONOMI,;
5. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor: 10615/Sungai Jawi Luar, Surat Ukur nomor 03012/Sungai Jawi/2014, tanggal 13 Maret 2014 seluas 268 m2 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI, tanggal lahir 05/11/1969 dipontianak.
6. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor: 896/Siantan Tengah, Surat Ukur nomor 482/Siantan Tengah/2001, tanggal 25 Januari 2001 seluas 80 m2 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI, tanggal lahir 05/11/1969 dipontianak;
7. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor: 899/Siantan Tengah, Surat Ukur nomor 483/Siantan Tengah/2001, tanggal 25 Januari 2001 seluas 64 m2 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI, tanggal lahir 05/11/1969 dipontianak;
8. STTS dan SPPT PBB tahun 2018 dengan Nop 61.71.030.007.001-0119.0 atas nama SUMITOSARJANA EKONOMI,;
9. Tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Milik nomor:.. /Siantan Tengah, Surat Ukur nomor ../Siantan Tengah/.. seluas 988 m2 atas nama SUMITO, SARJANA EKONOMI, tanggal lahir 05/11/1969 dipontianak (sertifikat ditangan tergugat sehingga penggugat tidak bisa menjelaskan detailnya);
10. Sebuah gelang tali plat bunga 10.800 gram perolehan tahun 5/04/2018
11. 1 buah cincin bunga fiber seberat 3.600 gram perolehan tahun 5/04/2018;
12. 1 buah liontin seberat 1.760 gram perolehan tahun 5/04/2018;
13. 1 buah kalung kak yis seberat 7.450 gram perolehan tahun 25/06/2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 buah kalung itali giaman kolola seberat 20.050 gram perolehan tahun 08/04/2014;
15. 1 buah cincin diomand seberat 7.970 gram perolehan tahun 23/06/2018;
16. 1 buah gelang rantai tali hitam Gucci Fiber seberat 8.740 gram perolehan tahun 09/06/2018;
17. 1 buah jam tangan Bonia B632 perolehan tahun 20/09/2009;
18. 1 buah anting jepit seberat 0.980 gram perolehan tahun 23/08/2017;
19. 1 buah kalung rantai preman itali seberat 2.650 gram perolehan tahun 23/08/2017;
20. 1 buah cincin ladyday mata biru seberat 5.520 gram perolehan tahun 08/11/2017;
21. 1 buah subang GTI model bintang seberat 2.680 gram perolehan tahun 03/02/2018;
22. 1 buah subang bulat seberat 3.190 gram perolehan tahun 08/06/2013;
23. 1 buah anting rumbai seberat 3.730 gram perolehan tahun 12/10/2006;
24. 1 buah gelang boli 3 dimensi seberat 11.270 gram perolehan tahun 31/01/2017;
25. 1 buah liontin angsa mp mata biru seberat 6.530 gram perolehan tahun 06/08/2017;
26. 1 pasang subang segiempat ck keramik seberat 2.340 gram perolehan tahun 02/02/2018;
27. 1 buah gelang rantai gantungan bola bola seberat 23.110 gram perolehan tahun 07/11/2018;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II**;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sebagai hukum objek sengketa I sampai dengan objek sengketa II dalam diktum no. 3 tersebut diatas adalah seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hak milik Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 3 tersebut diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Kota Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam hal ini tergugat hendak mengajukan jawaban atas gugatan harta bersama yang gugatan telah dibacakan penggugat bacakan dalam persidangan. Jawaban atas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-hak terhadap dalil dan dalil penggugat.

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan memahami maksud dari gugatan pembagian harta gonogini yang diajukan oleh Penggugat. Dengan ini tergugat hendak mengajukan tanggapan, sanggahan, jawaban atas gugatan penggugat , sebagai berikut;

Bahwa benar penggugat

Nama : CHINDY.

Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 9 September 1977.

Alamat : Jl. Kom. Yos. Sudarso, Gg. Duku Baru., RT 001, RW 018, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

NIK KTP : 6171034909770004.

Bahwa semula merupakan pasangan suami-isteri yang hubungan perkawinannya putus akibat perceraian, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perceraian nomor : 6171-CR-02012020-0001, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 3-1-2020 (tiga Januari tahun dua ribu dua puluh) ;

Bahwa semasa perkawinannya PARA PIHAK masih berlangsung, PARA PIHAK memperoleh harta yaitu :

1. Sebidang Tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 10615/SUNGAI JAWI LUAR, seluas 268 M² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13 Maret 2014 nomor : 03012/Sungai Jawi Luar/2014, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.03.03.06125, terdaftar atas nama : SUMITO, SARJANA EKONOMI, Tanggal Lahir 5 Nopember 1969;
2. Sebidang Tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 10616/SUNGAI JAWI LUAR, seluas 184 M² (seratus delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13 Maret 2014 nomor : 3013/Sungai Jawi Luar/2014, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.03.03.06126, terdaftar atas nama : SUMITO, SARJANA EKONOMI, Tanggal Lahir 5 Nopember 1969 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang Tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 896/SIANTAN TENGAH, seluas 80 M² (delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25 Januari 2001 nomor : 482/Siantan Tengah/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.04.02.00637, terdaftar atas nama : SUMITO, Sarjana Ekonomi, Lahir Tanggal 5 Nopember 1969 Di Pontianak ;
4. Sebidang Tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 899/SIANTAN TENGAH, seluas 64 M² (enam puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25 Januari 2001 nomor : 483/Siantan Tengah/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.04.02.00638, terdaftar atas nama : SUMITO, Sarjana Ekonomi, Lahir Tanggal 5 Nopember 1969 Di Pontianak;
5. Sebidang Tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 3028/SUNGAI JAWILUAR, seluas 68 M² (enam puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 29 Mei 1986 nomor : 2182/1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.03.03.03859, terdaftar atas nama : Nyonya CHINDY, Lahir Tanggal 9 September 1977 Di Pontianak ;
6. Sebidang Tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 3030/SUNGAI JAWI LUAR, seluas 68 M² (enam puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 29 Mei 1986 nomor : 2181/1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.03.03.04673, terdaftar atas nama : SUMITO, Sarjana Ekonomi, Lahir Tanggal 5 Nopember 1969 Di Pontianak ;
7. Emas peninggalan orang tua dan emas yang dibeli semasa perkawinan dan uang cash yang penggugat ambildari pembayaran langganan dimasukkankerekening penggugat . Total emas dan uang cash berkisaran Rp 4 miliar lebih yang dibawa oleh penggugat.

Tergugat perlu sedikit mengutarakan Bahwa tergugat sebelum terjadi perkawinan dengan penggugat. Penggugat adalah karyawan tergugat. Tergugat Sudah menjalankan usaha toko obat sejak tahun 1985 sampai sekarang. Penggugat masuk ke keluarga tergugat dengan kondisi usaha sudah berjalan. Sedangkan penggugat tidak membawa harta sedikitpun ke dalam keluarga tergugat. Dan antara tergugat dan penggugat tidak pernah bekerja di tempat lain. Penghasilan kami hanya pada toko obat tersebut. Jadi ada atau tidak adanya penggugat, toko tetap berjalan sampai sekarang.

Namun pembelian tanah poin 1 dan 2 tergugat beli dengan uang penjualan emas orang tua tergugat separohnya atau sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta). Dan sisanya tergugat dapat dari kakak tergugat dengan perjanjian separoh sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000.000 (tujuh puluh juta) tanah tersebut milik kakak tergugat. Dan separohnya lagi milik tergugat. Dengan berjalannya waktu tergugat bermaksud membangun tanah tersebut menjadi ruko. Tergugat membicarakan dengan kakak tergugat lagi. Hasil kesepakatan mencari siapa yang mampu bangun ruko tersebut maka separoh dari hasil bangunan dimiliki orang yang membangun. Pada akhirnya ada kakak tergugat yang lain yang bersedia menjadi penyandang dana pembangunan tersebut sebesar Rp 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Karena tergugat adalah adik kandung dari kakak tergugat tersebut maka mereka tidak membalik nama sertifikatnya. Atas dasar percaya kepada tergugat. Perlu diingat antara tergugat dan penggugat kawin pada tanggal 27 juli 1999 dan pembelian tanah tersebut awal januari 2000. Jadi hanya selisih beberapa bulan setelah perkawinan antara kami sudah membeli tanah tersebut. Mustahil untuk mendapatkan uang dari keuntungan jualan sampai mampu membeli tanah tersebut. Oleh karena itu menjadi hak kepemilikan dari poin 1 dan 2 adalah harta bawaan.

Untuk poin 5 dan 6 merupakan tempat tinggal ke empat anak anak tergugat dan penggugat dari hasil perkawinan. Dan mereka sudah menempati tempat ini sejak mereka lahir. Karena semua anak anak dari perkawinan antara tergugat dan penggugat. Maka seyogyanya ditempati oleh anak anak seterusnya.

Benar selama perkawinan berlangsung telah terjadi hutang hutang sebagai berikut;

1. Hutang atas bank danamon sebesar Rp 2 miliar
2. Hutang kepada mensa bina sukses sebesar Rp 120 juta
3. Hutang kepada saudara stephanus N sebesar Rp 350 juta
4. Hutang kepada saudara lim Nam Neng sebesar Rp 350 juta
5. Hutang kepada saudari limliehongsebesar Rp 200 juta
6. Hutang kepada saudara kim cu sebesar Rp 650 juta

Dan hutang hutang tersebut selama ini tergugat yang membayar bunga bunga dan angsurannya sejak putusnya perkawinan;

Pada akhirnya tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut;

Dalam konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan tergugat konvensi. Karena penggugat telah mengalihkan sebagian besar emas dan uang cashketabungan penggugat.
2. Memutuskan. Untuk mengakhiri kepemilikan bersama atas OBYEK diatas dengan menghibahkannya kepada anak-anak PARA PIHAK yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa karena anak yang sudah dewasa mereka bebas memilih ikut dengan siapa saja antara penggugat maupun tergugat yaitu :

- A. Nama : WILLIAM SIMAN
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 17 Agustus 1999.
Alamat : Jl. Kom. Yos. Sudarso, Gg. Duku Baru., RT 001, RW 018, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
NIK KTP : 6171031708990008.
- B. Nama : ERICK SIMAN
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 19 Desember 2000.
Alamat : Jl. Kom. Yos. Sudarso, Gg. Duku Baru., RT 001, RW 018, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
NIK KTP : 6171031912000006

Untuk bagian yang sama besarnya; Untuk mengakhiri kepemilikan bersama atas OBYEK , yang akan diuraikan kembali dibawah ini, yaitu :

1. Sebidang Tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 10615/SUNGAI JAWI LUAR, seluas 268 M² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13 Maret 2014 nomor : 03012/Sungai Jawi Luar/2014, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.03.03.06125, terdaftar atas nama : SUMITO, SARJANA EKONOMI, Tanggal Lahir 5 Nopember 1969;
2. Sebidang Tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 10616/SUNGAI JAWI LUAR, seluas 184 M² (seratus delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13 Maret 2014 nomor : 3013/Sungai Jawi Luar/2014, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.03.03.06126, terdaftar atas nama : SUMITO, SARJANA EKONOMI, Tanggal Lahir 5 Nopember 1969;
3. Sebidang Tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 896/SIANTAN TENGAH, seluas 80 M² (delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25 Januari 2001 nomor : 482/Siantan Tengah/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.04.02.00637, terdaftar atas nama : SUMITO, Sarjana Ekonomi, Lahir Tanggal 5 Nopember 1969 Di Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang Tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 899/SIANTAN TENGAH, seluas 64 M² (enam puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25 Januari 2001 nomor : 483/Siantan Tengah/2001, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.04.02.00638, terdaftar atas nama : SUMITO, Sarjana Ekonomi, Lahir Tanggal 5 Nopember 1969 Di Pontianak;
5. Sebidang Tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 3028/SUNGAI JAWILUAR, seluas 68 M² (enam puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 29 Mei 1986 nomor : 2182/1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.03.03.03859, terdaftar atas nama : Nyonya CHINDY, Lahir Tanggal 9 September 1977 Di Pontianak ;
6. Sebidang Tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 3030/SUNGAI JAWI LUAR, seluas 68 M² (enam puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 29 Mei 1986 nomor : 2181/1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.03.03.04673, terdaftar atas nama : SUMITO, Sarjana Ekonomi, Lahir Tanggal 5 Nopember 1969 Di Pontianak;

dengan melakukan penghibahan atas OBYEK tersebut kepada ANAK-ANAK PARA PIHAK dengan bagian hak masing-masing ANAK-ANAK PARA PIHAK sama besar, dengan akta (-akta) hibah yang dibuat dihadapan PPAT yang berwenang. maka PARA PIHAK tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan/memindahkan/membebankan atas OBYEK tersebut kepada pihak lain kecuali kepada ANAK-ANAK PARA PIHAK.

1. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
2. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 13 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya adalah sebesar Rp.481.000,00,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Terbanding semula Tergugat dan Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak;
3. Surat tanda terima memori banding dari Kuasa Hukum Pembading semula Penggugat, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2020;
4. Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2020;
3. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Ptk kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Nopember 2020;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 Nopember 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Nopember 2020 dari pemberitahuan ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 13 Oktober 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan tidak dapat diterima, namun pertimbangan hukumnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus ditambah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan, jawab jinawab, memori banding dan maupun kontra memori banding terungkap fakta ternyata antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat mereka berdua selain mempunyai Harta Aktiva berupa Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat, juga mereka berdua mempunyai Harta Pasiva berupa hutang;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara rinci adanya Harta Bersama berupa Harta Pasiva yaitu hutang, dan langsung menuntut pembagian Harta Bersama berupa Benda Bergerak dan Tidak Bergerak oleh karena itu sebelum Harta Pasiva berupa Hutang tersebut dilunasi atau dibagi beban kewajiban pelunasannya, maka tuntutan pembagian Harta Bersama berupa Harta Aktiva oleh Pembanding semula Penggugat menjadi prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 13 Oktober 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 13 Oktober 2020 maka Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, kepadanya dihukum untuk membayar perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagai tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Peradilan Umum, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan diluar Jawa dan Madura/Rbg;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 13 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 16 dari 17 halaman, putusan Nomor 101/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, oleh kami Hendra H. Situmorang, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Sukadi, SH., MH., dan Dr. Bambang Krisnawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 101/PDT/2020/PT PTK tanggal 08 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dr. Bambang Krisnawan, SH., MH., dan Dwi Winarko, SH., MH., Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 101/PDT/2020/PT PTK tanggal 29 Desember 2020 serta dibantu oleh Sab' al Anwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Bambang Krisnawan, SH., MH.

Hendra H. Situmorang, SH.

ttd

Dwi Winarko, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sab' al Anwar, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--|
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| Jumlah | RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
Plt. PANITERA

NETTA KUSUMAHATY, SH., MH.
NIP. 19590103 198303 2002

Halaman 17 dari 17 halaman, putusan Nomor 101/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)